

## **NASKAH KEBIJAKAN**

### **RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Untuk melaksanakan penyaluran anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, menteri selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada lingkup kementeriannya. Pedoman ini diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

Pengaturan mengenai penyaluran bantuan pemerintah perlu dilakukan sebagai acuan/pedoman bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain terkait serta penerima bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Dalam pengaturan ini ditetapkan bentuk bantuan pemerintah dalam hal ini uang, barang, dan/atau jasa. Bantuan pemerintah meliputi pemberian penghargaan; bantuan operasional; bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud disusun Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebagai acuan dalam penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.
2. Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 ini untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

## **C. Sasaran**

Sasaran pengaturan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 meliputi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain terkait serta penerima bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

## **D. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Bantuan Pemerintah meliputi pemberian penghargaan, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
2. Pengusulan calon penerima bantuan pemerintah menjadi penerima bantuan pemerintah bagi calon penerima bantuan pemerintah yang merupakan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dilakukan melalui Aplikasi Proposal Elektronik.
3. Pengusulan calon penerima bantuan pemerintah menjadi penerima bantuan pemerintah bagi calon penerima bantuan pemerintah yang bukan merupakan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dilakukan sesuai dengan mekanisme pengusulan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
4. Pencairan dana bantuan pemerintah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Pencairan dana bantuan pemerintah kepada penerima bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.

## **BAB II**

### **URGENSI DAN POKOK MATERI**

#### **A. Urgensi**

Pengaturan mengenai penyaluran bantuan pemerintah memiliki beberapa urgensi. Pengaturan bantuan pemerintah diperlukan agar bentuk bantuan pemerintah dapat ditetapkan dalam hal ini bantuan pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Bantuan Pemerintah meliputi pemberian penghargaan; bantuan operasional; bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Pemberian penghargaan diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA meliputi bantuan benih, bibit dan bantuan saprodi budi daya tanaman dan atau ternak; bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim; bantuan fasilitasi sertifikasi mutu tanaman; bantuan promosi; bantuan operasional pekebun; bantuan operasional bagi siswa, mahasiswa, dan/atau alumni, petani, dan duta petani milenial; pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; bantuan dalam keadaan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

Pengaturan mengenai penyaluran bantuan pemerintah juga memiliki urgensi untuk memastikan agar bantuan pemerintah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan. Program dimaksud meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi; nilai tambah dan daya saing industri; ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan dukungan manajemen. Urgensi lainnya agar ada kepastian dalam pengusulan calon penerima bantuan pemerintah menjadi penerima bantuan pemerintah. Dalam hal ini bagi calon penerima bantuan pemerintah yang merupakan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dilakukan melalui Aplikasi Proposal Elektronik. Pengusulan calon penerima bantuan pemerintah menjadi penerima bantuan pemerintah bagi calon penerima bantuan pemerintah yang bukan merupakan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dilakukan sesuai dengan mekanisme pengusulan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangnya.

Urgensi lainnya agar ada kepastian dalam mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah. Dalam hal ini pencairan dana bantuan pemerintah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pencairan dana bantuan pemerintah kepada penerima bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.

## **B. Pokok Materi**

Pokok materi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 yakni:

1. Pemberian Bantuan Pemerintah.
2. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
3. Petunjuk Teknis dan Sosialisasi Bantuan Pemerintah.
4. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan.
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
6. Ketentuan Lain-Lain.
7. Penutup.

## **BAB III PENUTUP**

Demikian naskah kebijakan ini disusun dan disampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.